



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul;
2. Tempat lahir : Hadungdung Pintu Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat pada POSBAKUMDIN PADANG LAWAS yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-Tahul, Padang Bolak Padang Lawas Utara. Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah menginsyafi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama dikemudian hari dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul oleh karena itu dengan pidana Masa Percobaan selama 3 (Tiga) Bulan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Blok VI Areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, ketika Terdakwa Bersama Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah), lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) “ Main kita?” lalu Terdakwa menjawab “Tapi gak bawa alat kami lagi pula pakaian kami masih rapi” setelah itu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) menjawab “adanya ini dodos” lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “aku sudah ngak ada uang untuk beli chips” lalu Terdakwa Asmul Hidayat Pohan berkata “ya udah kalau begitu carilah alatnya biar pigi kita” kemudian Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil alat dodos miliknya dan setelah itu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) langsung berangkat menuju ke Blok VI kebun kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan setiba dilokasi Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) langsung memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan menggunakan alat dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah dan setelah selesai memanen selanjutnya Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Pencarian Orang) mengangkat buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke pinggir jalan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sekira pukul 17.00 Wib, Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) bersepekat untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut lewat pukul 12 malam lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke kebun Sdr Asman Siregar tersebut dengan membawa alat dodos yang gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) pulang kerumah mereka masing masing sambil membawa alat dodos yang digunakan oleh Terdakwa.

- Kemudian pada pukul 01.30 Wib, Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan sambil membawa alat tojok menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) tersebut dan setiba di tempat tersebut lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang dengan menggunakan alat tojok lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian pada pukul 02.30 Wib ditengah perjalanan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di berhentikan oleh petugas pengamanan kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sedang patroli lalu petugas pengamanan kebun langsung mengintrogasi Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) kemudian petugas pengamanan kebun langsung mengamankan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Izin Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/0063.1/IL/2015 tanggal 06 Maret 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/051/SIUP/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Arse Hasibuan, SH selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Tentang Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perdagangan terkait Perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) serta berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 525/3290 tentang Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KSU Aek Natio Group.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Manegemen Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan tersebut, pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebanyak 135 (*seratus tiga puluh lima*) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran seharga Rp3.231.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Blok VI Areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, ketika Terdakwa Bersama Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah), lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) “Main kita?” lalu Terdakwa menjawab “Tapi gak bawa alat kami lagi pula pakaian kami masih rapi” setelah itu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) menjawab “adanya ini dodos” lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “aku sudah ngak ada uang untuk beli chips” lalu Terdakwa Asmul Hidayat Pohan berkata “ya udah kalau begitu carilah alatnya biar pigi kita” kemudian Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil alat dodos miliknya dan setelah itu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) langsung berangkat menuju ke Blok VI kebun kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan setiba dilokasi Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) langsung memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan menggunakan alat dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah dan setelah selesai memanen selanjutnya Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) mengangkat buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke pinggir jalan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sekira pukul 17.00 Wib, Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) bersepekat untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut lewat pukul 12 malam lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke kebun Sdr Asman Siregar tersebut dengan membawa alat dodos yang gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) pulang kerumah mereka masing masing sambil membawa alat dodos yang digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 01.30 Wib, Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa keranjang gendeng yang terbuat dari rotan sambil membawa alat tojok menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) tersebut dan setiba di tempat tersebut lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang dengan menggunakan alat tojok lalu Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian pada pukul 02.30 Wib ditengah perjalanan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di berhentikan oleh petugas pengamanan kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sedang patroli lalu petugas pengamanan kebun langsung mengintrogasi Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Samsuddin Hasibuan (Daftar Pencarian Orang) dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) kemudian petugas pengamanan kebun langsung mengamankan Awaluddin Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/0063.1/IL/2015 tanggal 06 Maret 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/051/SIUP/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Arse Hasibuan, SH selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Tentang Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perdagangan terkait Perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) serta berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 525/3290 tentang Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KSU Aek Natio Group.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Manegemen Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan tersebut, pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebanyak 135 (*seratus tiga puluh lima*) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran seharga Rp3.231.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aril Santo Jon Marindo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) secara tidak sah telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai Kerani Kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas pemberitahuan dari Bernandus Simbolon selaku koordinator (manager) Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang mana sebelumnya Bernardys Simbolon mendapat laporan dari petugas pengamanan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Bernandus Simbolon dan Saksi Predi Sugianto Lubis langsung menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Di lokasi tempat kejadian Saksi bertemu dengan Awaluddin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaribu (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang sudah diamankan, Saksi Rijaludin Pohan, Ridwan Manullang dan Ismail Sagala;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Asmul Hidayah Pohan alias Asmul di tempat kejadian;
 - Bahwa dilokasi tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gendong terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Awaluddin Pasaribu darimana ia mengambil tandan buah kelapa sawit yang termuat dalam keranjang gendong berisi rotan tersebut, yang mana pada saat itu Awaluddin Pasaribu mengakui bahwa ia bersama dengan Terdakwa Asmul Hidayah Pohan alias Asmul dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa Selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gendong tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan setelah dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
 - Bahwa Pada saat itu Saksi dan yang lain membawa Awaluddin Pasaribu ke kantor Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Barumon Tengah;
 - Bahwa barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dulunya berada di kantor Polsek Barumon Tengah, namun sekarang tandan buah kelapa sawit tersebut sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;
 - Bahwa pada waktu itu harga buah kelapa sawit sebesar Rp2.140, 00 (dua ribu seratus empat puluh rupiah) per kilogram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) berharap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun saat diamankan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gendeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ciri-ciri pohon kelapa sawit yang buahnya diambil Terdakwa dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pohonnya memiliki ketinggian kira-kira 2 (dua) meter, berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah menghasilkan buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menuju tempat kejadian karena mendapat laporan dari coordinator kebun bahwa Awaludin Pasaribu telah ditangkap;
- Bahwa Awaluddin ditangkap oleh petugas keamanan bertempat di jalan kebun;
- Bahwa Keadaan Awaluddin Pasaribu setelah diamankan oleh petugas keamanan tersebut sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Rijaluddin Pohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai security/ petugas pengamanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama petugas pengmanan dari kepolisian (Brimob) yang bernama Ridwan Manullang dan Ismail Sagala melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 19.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 01.00 wib Saksi bersama yang lain mengendap dibalik pohon kelapa sawit dan selanjutnya sekira pukul 02.30 wib Saksi melihat Awaluddin Pasaribu keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai sepeda motor yang diatasnya terpasang keranjang gandeng berisi buah kelapa sawit dan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan secara mengendap endap Karena telah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa setelah mengamankan awaluddin Pasaribu Saksi langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada kordinator lapangan melalui handphone;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak menghitung berapa tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng yang terpasang di sepeda motor Awaluddin Pasaribu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Awaluddin Pasaribu, Saksi ada menanyakan dari mana ia mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng yang terpasang di sepeda motornya, dimana pada saat itu Awaluddin Pasaribu telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jumlah keseluruhan yang diambil oleh terdakwa bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) adalah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan (DPO) pada waktu itu tidak ikut tertangkap;
- Bahwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) peran Awaluddin Pasaribu adalah mengumpulkan serta mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya, sedangkan peran dari Terdakwa Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan (DPO) adalah mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa Asmul Hidayat Pohan bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mulai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 16.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu Awaluddin Pasaribu pertama kali mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa lokasi Terdakwa Asmul Hidayat Pohan bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut berada di Blok VI masih masuk ke dalam lagi dan lokasi tersebut berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari jalan;
- Bahwa jadwal patroli Saksi di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) malam yaitu patrol yang pertama sampai dengan jam 00.00 wib, setelah itu Saksi kembali ke mess;
- Bahwa pada patroli yang pertama Saksi belum menemukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik barang sepeda motor, keranjang gandeng dan tojok yang ditemukan sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Awaluddin Pasaribu;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa Asmul Hidayat Pohan bersama

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut kepada orang lain sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah atau tidak pernah secara tanpa hak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Awaluddin Pasaribu tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin Pasaribu kami tidak turut melakukan penangkapan terhadap Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan (DPO) karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah melihat keberadaan dari Samsuddin Hasibuan (DPO) di kampung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Samsuddin Hasibuan (DPO) karena Saksi takut ia melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Preddi Sugianto Lubis, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai Mandor Perawatan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas pemberitahuan dari Bernandus Simbolon selaku koordinator (manager) Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sebelumnya mendapat laporan dari petugas pengamanan;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Bernandus Simbolon dan Saksi Aril Santo Jan Marindo langsung menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian Saksi bertemu dengan Awaluddin Pasaribur yang sudah diamankan, Saksi Rijaludin Pohan, Ridwan Manullang dan Ismail Sagala;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Awaluddin Pasaribu darimana ia mengambil buah kelapa sawit yang termuat dalam keranjang gandeng berisi rotan yang terpasang di sepeda motornya yang mana pada saat itu Awaluddin Pasaribu mengakui bahwa ia mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan seluruh tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa Asmul Hidayat Pohan bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) adalah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa pada waktu itu harga buah kelapa sawit sebesar Rp.2.140, 00 (dua ribu seratus empat puluh rupiah) per kilogram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) berharap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun saat diamankan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandong terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) seluruhnya berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi ikut menghitung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO);
- Bahwa Barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dulunya berada di kantor Polsek Barumon Tengah, namun sekarang tandan buah kelapa sawit tersebut sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa Keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) dibawa ke kantor polisi, setelah itu sebagian dikembalikan kepada pihak perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG) namun keadaan tandan buah kelapa sawit sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah Awaluddin Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mulai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 17.00 wib, setelah selesai mengambil buah tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan di dekat jalan perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), setelah itu Terdakwa dan yang lain kembali ke rumah masing-masing dan kemudian pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib Awaluddin Pasaribu kembali ke kebun kelapa sawit tersebut untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa panen keluar dari areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa bersama yang lain mengambil tandan buah buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) tersebut Terdakwa dan Awaluddin Pasaribu berperan menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos sedangkan Samsudin Hasibuan berperan untuk mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa jatuhkan tersebut;
- Bahwa Pemilik dodos adalah Awaluddin Pasaribu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pada saat Awaluddin Pasaribu ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa Setelah mengetahui Awaluddin Pasaribu ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan diserahkan ke kantor polisi, Terdakwa tetap tinggal di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan diri ke pihak yang berwajib karena kata orang kampung bisa dilakukan perdamaian dengan pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara merata masing-masing kepada Terdakwa, Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibun (DPO), dan rencananya uang bagian Terdakwa tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lain mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, setelah berada di perkebunan tersebut Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang, selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit yang Terdakwa dodos tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa memindahkannya ke pinggir jalan di perkebunan tersebut, setelah selesai memanen Terdakwa kembali ke rumah dan kemudian pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib Awaluddin Pasaribu kembali ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo miliknya bermaksud untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dengan cara memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang gandeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motornya dengan menggunakan alat tojok dan selanjutnya Awaluddin Pasaribu mengemudikan sepeda motornya tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju keluar dari arel perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), pada saat hendak keluar tersebut petugas pengamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) menangkap serta mengamankan Awaluddin berikut dengan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah Awaluddin Pasaribu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah kelapa sawit secara tidak sah dari di perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Samsuddin Hasibuan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pohon kelapa sawit yang Terdakwa ambil buahnya tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit secara tidak sah dari perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan kejadian ini adalah yang pertama kalinya;
- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) tidak tahu apakah sering mengambil buah kelapa sawit secara tidak sah dari perkebunan kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ikut untuk mengambil buah kelapa sawit perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) karena diajak oleh Awaluddin Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa mendodos/ menjatuhkan tandan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) lebih kurang sebanyak 400 (empat ratus) kilogram, selebihnya yang ambil adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik pada areal kebun milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa cara Terdakwa bersama Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mendatangi Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang, dan mengambil mbuah kelapa sawit yang telah matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit yang Terdakwa dodos tersebut jatuh ke tanah Terdakwa memindahkannya ke pinggir jalan di perkebunan tersebut, setelah selesai memanen Terdakwa kembali ke rumah dan kemudian pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib Awaluddin Pasaribu kembali ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo miliknya bermaksud untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diambil dengan cara memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang gendeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motornya dengan menggunakan alat tojok dan selanjutnya Awaluddin Pasaribu mengemudikan sepeda motornya tersebut menuju keluar dari arel perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), pada saat hendak keluar tersebut petugas pengamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) menangkap serta mengamankan Awaluddin;
- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah berperan menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dodos sedangkan bersama dengan Awaluddin Pasaribu sedangkan Samsudin Hasibuan berperan untuk mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa jatuhkan tersebut;

- Bahwa total jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) adalah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara merata masing-masing kepada Terdakwa, Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara tidak sah" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" dimaknai bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan terbukti, maka menurut hukum unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik pada areal kebun milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendatangi Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang dan mengambil buah kelapa sawit yang telah matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit yang di dodos tersebut jatuh ke tanah Terdakwa memindahkannya ke pinggir jalan di perkebunan tersebut, dimana kemudian setelah Terdakwa selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, kemudian pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib Awaluddin Pasaribu kembali ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo miliknya bermaksud untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diambil dengan cara memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang gandeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motornya dengan menggunakan alat tojok dan selanjutnya Awaluddin Pasaribu mengemudikan sepeda motornya tersebut menuju keluar dari arel perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), pada saat hendak keluar tersebut petugas pengamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) menangkap serta mengamankan Awaluddin berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian pada persidangan, diketahui bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO) berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram), dimana tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut rencananya akan dibagi 3 (tiga) secara merata masing-masing kepada Terdakwa, Awaluddin Pasaribu dan Samsuddin Hasibuan (DPO);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam mengambil tanda buah kelapa sawit pada kebun KSU ANG tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) selaku Pemilik tandan buah sawit tersebut, dimana hal tersebut juga tercermin dengan dilaporkannya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian diikuti dengan timbulnya kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mana berdasarkan fakta persidangan jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah mendodos dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut telah memenuhi unsur ad.2 "secara Tidak Sah memanen dan memungut Hasil Perkebunan" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, melainkan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman percobaan dengan alasan bahwa nilai kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) masi dibawah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis menilai pembelaan tersebut sangat erat kaitannya dengan fakta hukum yang erat hubungannya dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan, maka Majelis Hakim menilai dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh



empat ratus rupiah) maka dengan demikian pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum berkaitan dengan nilai kerugian tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah menginsyafi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama dikemudian hari, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya dan tidak menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmul Hidayah Pohan Alias Asmul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Douglas Hard. T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sbh